



PUTUSAN

No.3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin talak antara:

PEMOHON , umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di kabupaten Banyuwangi, kuasa pada Advokat bernama **Slamet Suharto,SH.**, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

M E L A W A N

TERMOHON , umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di , kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut telah memeriksa berkas perkara dan telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam permohonan Pemohon tertanggal 10 Agustus 2012 terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. tanggal 10-08-2012 mengajukan permohonan izin talak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 19 September 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 24 September 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah orangtua Pemohon selama 2 tahun 9 bulan namun belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 4 bulan terakhir, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain;
4. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam sidang perdamaian Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir, upaya damai yang dilakukan oleh hakim Mediator **Drs.H.Supadi,H.** serta oleh Majelis hakim sendiri tidak berhasil, kemudian permohonan Pemohon dikonfirmasi kepada Pemohon namun isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Bahwa kuasa Pemohon selanjutnya menjelaskan bahwa Pemohon sudah kembali ke agamanya semula yakni agama **Hindu**;

Bahwa selanjutnya pihak Termohon menanggapi permohonan talak Pemohon tersebut dengan **jawabannya** secara lisan bahwa Termohon tidak kebaratan bercerai dengan Pemohon serta membenarkan bahwa Pemohon sudah murtad (kembali ke agama Hindu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi) bahkan Pemohon mengajak Termohon untuk masuk agama Hindu namun Termohon tidak mau dan tetap beragama Islam;

Bahwa semula Termohon hendak mengajukan rekonsensi mengenai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, namun kemudian Termohon menyatakan mencabut rekonsensinya dan akan diajukan nanti setelah resmi bercerai, untuk hal ini Pihak Pemohon menyetujuinya;

Bahwa kemudian Pihak Pemohon mengajukan bukti berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, **bukti PI**;

Bahwa saksi keluarga dari para pihak yakni adik kandung serta teman dekat Pemohon dan ibu kandung Termohon yang identitasnya seperti tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui bahwa benar antara Pemohon dan Termohon kini telah berpisah rumah selama 3 bulan lebih setelah sering berselisih dan bertengkar dan para saksi tersebut sudah menasehati para pihak serta para membenarkan bahwa Pemohon telah kembali ke agama Hindu lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pihak Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan, berikutnya Pihak Pemohon dan pihak Termohon menyatakan cukup keterangannya dan minta putusan;

Bahwa untuk efisiensi, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masih dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai **bukti PI**, oleh karenanya Pemohon dan Termohon berhak sebagai pihak dalam perkara ini (legal standing);

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah selama **3 bulan lebih** akibat perselisihan dan pertengkar masalah Pemohon murtad (kembali ke agama Hindu lagi), dan kondisi tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa ternyata upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon cukup sulit disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tenteram seperti maksud ayat 21 surat Ar Rum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila suami istri dalam kehidupan rumahtangganya telah terjadi percekocokan terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan lagi, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sesuai pula dengan pendapat Dr.Mushtofa As Siba'i, yang tersebut dalam kitab: "*Al Mar-atu bainal Fiqhi wal Qonun*" halaman 110 yang diambil alih menjadi pendapat **Majelis Hakim** Pengadilan Agama Banyuwangi sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :

"Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini"

Menimbang, bahwa untuk permohonan ijin talak dari Pemohon yang murtad maka tidak diijinkan bagi Pemohon untuk mengikrarkan talak namun diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhghro dari Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perceraian talak satu bain shughro karena Pemohon murtad, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 (1) Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 jis. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak jis.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, serta Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor W13-A3/999/HK.00.8/III/2010 tanggal 31 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Banyuwangi, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 jis. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Pemohon terhadap Termohon ;
- Membebankan biaya perkara pada Pemohon sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 18 Dzul Qo'dah 1433 H. bertepatan dengan tanggal 04 Oktober 2012 M. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi oleh kami **Drs. H. FATHUR ROHMAN MS.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **SHIDKAN,SH.** dan **Drs. H. ASMU'I,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUMIYATI,SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

SHIDKAN,SH.

Drs.H.FATHUR ROHMAN MS.MH.

ttd

Drs.H.ASMU'I,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUMIYATI,SH.

Rincian biaya:

- kepaniteraan 215.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- redaksi	5.000,-
- meterai	6.000,-
Jumlah	Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**



Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MAIMUNAH
NIM : 180102010125
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 3983/Pdt.G/2012/PA.BWI. TENTANG
PERUBAHAN DARI IZIN CERAI MENJADI PUTUSAN HAKIM
Pembimbing I : Dr. H. A.Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ol style="list-style-type: none">1. Ayat al-Quran dikutip harus disertai keterangan kitab tafsir2. Hadis yang dikutip harus ada <i>syarah</i> dari kitab hadis3. Kalimat seperti, <i>dalam, pada</i> tidak boleh diawal kalimat <p>30-Desember-2021</p>  <p>Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag, M.H</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Pada tujuan penelitian tidak perlu memakai kata tanya lagi2. Bahan hukum primer yang paling utama saja yaitu putusan yang akan dianalisis <p>31-Desember-2021</p>  <p>Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I/ Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**


Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MAIMUNAH
NIM : 180102010125
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 3983/Pdt.G/2012/PA.BWI. TENTANG PERUBAHAN DARI IZIN CERAH MENJADI PUTUSAN HAKIM
Pembimbing I : Dr. H. A.Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Pada BAB II tambahkan teori perubahan izin cerai oleh hakim, dan apakah ada kemungkinan keadaan itu.</p> <p>19-Februari-2022</p>  <p>Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag, M.H</p>	<p>Untuk landasan teori lebih baik di letakkan secara tersendiri pada BAB II saja</p> <p>12- Januari -2022</p>  <p>Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I/ Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**



Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MAIMUNAH
NIM : 180102010125
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 3983/Pdt.G/2012/PA.BWI. TENTANG PERUBAHAN DARI IZIN CERAI MENJADI PUTUSAN HAKIM
Pembimbing I : Dr. H. A.Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Tambahkan pada BAB II teori tentang perceraian dalam hukum islam atau fiqh islamnya, hingga tergambar akhirnya mengapa perceraian diurus oleh lembaga pengadilan.</p> <p>03-Maret-2022</p>  <p>Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag, M.H</p>	<p>Ikuti perintah pembimbing I, kemudian lanjutkan ke BAB selanjutnya</p> <p>23- Februari -2022</p>  <p>Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I/ Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**



Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MAIMUNAH
NIM : 180102010125
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 3983/Pdt.G/2012/PA.BWI. TENTANG
PERUBAHAN DARI IZIN CERAH MENJADI PUTUSAN HAKIM
Pembimbing I : Dr. H. A.Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Lanjutkan ke BAB selanjutnya.</p> <p>21-Maret-2022</p>  <p>Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag, M.H</p>	<p>Analisisnya itu menggunakan pisau teori, seharusnya ada rujukan disana sesuai dengan kamu buat di teorinya, jadi mungkin bisa rujukannya beberapa di letakkan di analisis.</p> <p>18- Maret -2022</p>  <p>Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I/ Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**



Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MAIMUNAH
NIM : 180102010125
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 3983/Pdt.G/2012/PA.BWI. TENTANG
PERUBAHAN DARI IZIN CERAI MENJADI PUTUSAN HAKIM
Pembimbing I : Dr. H. A.Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>BAB III dan IV sudah cukup bagus.</p> <p>23-Maret-2022</p>  <p>Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag, M.H</p>	<p>Pada Bab Analisis, jika ada kutipan langsungnya, maka diberi <i>footnote</i>.</p> <p>21- Maret -2022</p>  <p>Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I/ Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**



Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MAIMUNAH
NIM : 180102010125
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 3983/Pdt.G/2012/PA.BWI. TENTANG PERUBAHAN DARI IZIN CERAI MENJADI PUTUSAN HAKIM
Pembimbing I : Dr. H. A.Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Ya ACC</p> <p>30-Maret-2022</p>  <p>Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag, M.H</p>	<p>Kalimat latar belakangnya diperjelas, agar bisa dipahami, misalnya ada yang tidak sinkron antara permohonan dan putusan, satukan skripsinya jadi satu file.</p> <p>Setelah diperbaiki, saya ACC, silakan lanjutkan lengkapi berkas untuk mendaftar sidang munaqashah.</p> <p>30- Maret -2022</p>  <p>Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I/ Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2314 /Un.14/III.2/PP.00.9/9/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Maimunah
NIM : 180102010125
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Pengambialihan Ikrar Talak Pemohon Non-Muslim oleh Majelis Hakim (Analisis Putusan No. 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag, M.H
Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 03 September 2021



Dekan

Dr. H. Jafaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-2448/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021 Banjarmasin, 15 September 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Maimunah
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 15 September 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Maimunah / 180102010125
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pengambilalihan Ikrar Talak Pemohon Non-Muslim oleh
Majelis Hakim (Analisis Putusan No.
3983/Pdt.G/2021/PA.Bwi)
Hari : Kamis, 23 September 2021
Pukul : 11.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.HI
Moderator : Akhmad Vijaini
Pembahas Utama I : Uswatun Hasanah
Pembahas Utama II : Nurul Hamidayanti

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 September 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dr. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2578/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Maimunah
NIM : 180102010125
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pengambilalihan Ikrar Talak Pemohon Non-Muslim oleh Majelis Hakim (Analisis Putusan No. 3983/Pdt.G/2012/Pa.Bwi)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 September 2021
Waktu : 11.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I
Moderator : Akhmad Vijaini
PembahasUtama I : Uswatun Hasanah
PembahasUtama II : Nurul Hamidayanti

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 September 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 3732 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2021

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Maimunah
NIM : 180102010125
Program/Jurusan : S.1/ HKI (AS)
Judul Terdahulu : Pengambilalihan Ikrar Talak Pemohon Non-Muslim Oleh Majelis Hakim (Analisis Putusan No.3983/Pdt.G/2012/PA.BWI.)
Judul Baru : Analisis Putusan Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.BWI. Tentang Perubahan Dari Izin Cerai Menjadi Putusan Hakim

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag, M.H

Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 22 Desember 2021



[Handwritten Signature]
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3811 /Un.14/III.2/TL.00/12/2021

29 Desember 2021

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MAIMUNAH**
NIM : 180102010125
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Ks. Tubun Komp. Gagah Lurus Gg. Tentram 2

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 30 Desember 2021 s/d 31 Januari 2022 dengan judul:

Analisis Putusan Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.BWI Tentang Perubahan dari Izin Cerai Menjadi Putusan Hakim

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
B-06/Un.14/V.1/HM.02.2/01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Maimunah
NIM : 180102010125
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan 31 Januari 2022 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 31 Januari 2022



Kepala,
Dr. Saifuddin, M.Ag
NIP. 19710821 199703 1 003

Catatan : *Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3716/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Maimunah
NIM : 180102010250
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Desember 2021
Waktu : 08.30-10.30 WITA
Tempat : Ruang Ujian Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag.
Aspek Kesyarifan : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.

Adapun nilai yang diperoleh adalah **89,50** dan dinyatakan **LULUS**.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 21 Desember 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 2003 12 1005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1226/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Maimunah

NIM : 180102010125

Kelahiran Banjarmasin, 8 Februari 2000

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 31 Maret 2022

D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP.19710519 199703 2 001



PUSKOM FASYA

UIN ANTASARI BANJARMASIN

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXI/20102084/2019

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Maimunah

Tempat dan Tanggal Lahir :

Banjarmasin, 08 Februari 2000

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019.

Banjarmasin, 25 September 2019

Mengetahui,
Dekan,



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002



Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

DAFTAR NILAI

Nama : Maimunah
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 08 Februari 2000
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	90	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik



Banjarmasin, 25 September 2019

Sekretaris,

Wahdah, S.H.I.



NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : MAIMUNAH
NIM : 180102010125
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2021/2022

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	6	34	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keagamaan keasramaan mahasiswa UPT Ma'had Al jami'ah UIN Antasari • Goal setting mahasiswa UPT Ma'had Al jami'ah UIN Antasari • Success Story lagi mahasiswa UPT Ma'had Al jami'ah UIN Antasari • Seminar Internasional Youth and spiritual values under the light of the Quran lessons from said Nursi's. • Kajian online Ramadhan nasional KORNAS. • Latihan Keterampilan Keagamaan Fakultas Syariah
	b. Aspek penalaran dan idealisme.			
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	17	39	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Stadium Generale (Pembukaan Kuliah Umum) Fasya 2018-2019. • Seminar nasional dengan tema 'Milenial Anti Hoax' • Seminar kewirausahaan tingkat regional dengan tema 'Membangun semangat kewirausahaan yang kreatif...' • Seminar bedah buku dengan tema agama generasi elektronik • Kegiatan Stadium Generale (Pembukaan Kuliah Umum) Fasya 2019-2020. • Kegiatan pengelolaan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK garuda di UIN Antasari. • Webinar seminar nasional fakultas syariah UIN Antasari dengan tema 'Prosesi dan sistem pernikahan Islam di

	<p>2. Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat</p>	<p>7</p>	<p>18</p>	<p><i>masa pandemi covid-19</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Seminar kebangsaan tingkat nasional dengan tema '<i>Peran Mahasiswa di Tahun Konsolidasi Politik</i>' • Seminar nasional pra nikah dengan tema menggapai keluarga impian dengan perspektif psikologi Islam • Seminar hukum regional Kalimantan pembukaan deccor 2019. • Acara dialog publik dengan tema '<i>Degradasi minat baca menemukan paradigma...</i>' • Kegiatan dialog publik dengan tema '<i>Sinergitas agama dan politik...</i>' • Seminar nasional dengan tema '<i>Pembelajaran sains inovatif melalui STEM...</i>' • Kegiatan Stadium Generale (Pembukaan Kuliah Umum) Fasya 2021. • Webinar Nasional dgn tema '<i>Eksistensi Hukum Keluarga pada masa pandemi COVID 19</i>' • Seminar pernikahan dgn tema '<i>Nikah waktu covid? Emang masih bisa?</i>' • Kegiatan virtual diskusi dgn tema '<i>Membangun Ketahanan Keluarga di Tengah Pandemi...</i>' <ul style="list-style-type: none"> • Panitia kegiatan lomba kaligrafi mushaf ajang seni kaligrafi Islam (ASKIA V). • Kegiatan gemar berkarya lewat Al banjari • Lomba cipta puisi dan cerpen UIN Antasari Banjarmasin. • Program mahasiswa unggulan bahasa Arab unit pengembangan bahasa UIN Antasari Banjarmasin. • Pelatihan aplikasi komputer program Microsoft office word Excel dan Powerpoint. • Webinar pembekalan memasuki dunia kerja dan melanjutkan studi oleh UPT pengembangan kewirausahaan dan karir.
--	--	----------	-----------	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.f.uin.antasari.ac.id

				• Pembekalan kegiatan praktikum B.
b. Aspek pengabdian masyarakat				
JUMLAH	30	91		

Banjarmasin, 21 Maret 2021

Dosen Pembimbing

Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H
NIP. 19710413200604 1 001



Rahmat Hakim, S.Ag., M.H
NIP. 196410200604 1 019

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Maimunah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 8 Februari 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Ks. Tubun Komplek Gagah Lurus Gang
Tentram II RT. 09 RW. 01 No. 16,
Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin
7. No. HP/Alamat email : 089636174916
8. Pendidikan :
 - a. SDN Kelayan Barat 3 Banjarmasin (2012)
 - b. Tsanawiyah Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin (2015)
 - c. Aliyah Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin (2018)
9. Orang Tua :

Ayah
Nama : Nurul
Pekerjaan : Peternak
10. Alamat : Jl. Ks. Tubun Komplek Gagah Lurus Gang
Tentram II RT. 09 RW. 01 No. 16

Ibu
Nama : Almh. Siti Aminah
Pekerjaan : -
Alamat : -
11. Saudara (jumlah saudara) : 2
12. Pengalaman Organisasi:
 - a. Sanggar Seni Lukis dan Kaligrafi Al-Banjary (2018)

Banjarmasin, 31 Maret 2022

Penulis,



Maimunah